

Fenomena Doxing di Era Digital Indonesia

Naisya Putri Dealova¹, Ananda Dian Lestari², Widia Haspiani³, Oksep Adhayanto⁴

¹²³⁴Program Studi Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
naisyadealova300426@gmail.com¹, anndadianlestari@gmail.com²,
vivoy2917825@gmail.com³, oksep.adhayanto@umrah.ac.id⁴

ABSTRACT

This study examines the escalation of doxing in Indonesia during the 2023–2025 period and evaluates the effectiveness of the existing legal framework. Doxing, defined as the unauthorized dissemination of personal data in digital spaces, has evolved from a form of personal conflict into an instrument of political intimidation and repression against journalists and activists. Using a descriptive qualitative method with a normative-juridical approach, this study analyzes secondary data drawn from reports by digital rights institutions (SAFE-net, AJI, and Komnas Perempuan) as well as viral case studies. The findings indicate a sharp increase in cases of digital violence, with SAFE-net reports rising from 1,052 cases in 2023 to 1,902 in 2024. The legal analysis shows that although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection and the Electronic Information and Transactions Law provide a basis for enforcement, their implementation remains constrained by the absence of a standardized definition of doxing and the difficulty of proving intent. This study recommends strengthening the implementing regulations of the Personal Data Protection Law and improving the digital literacy of law enforcement officials.

Keywords: doxing; personal data protection; UU ITE; UU PDP; digital violence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji eskalasi fenomena *doxing* di Indonesia pada periode 2023-2025 serta efektivitas kerangka hukum yang berlaku. *Doxing*, sebagai bentuk penyebaran data pribadi tanpa izin di ruang digital, telah bertransformasi dari sekadar konflik personal menjadi instrumen intimidasi politik dan represi terhadap jurnalis serta aktivis. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan lembaga hak digital (SAFE-net, AJI, Komnas Perempuan) dan studi kasus viral. Temuan menunjukkan peningkatan tajam kasus kekerasan digital, di mana laporan SAFE-net melonjak dari 1.052 kasus pada 2023 menjadi 1.902 pada 2024. Analisis hukum menunjukkan bahwa meskipun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU ITE menyediakan dasar penindakan, implementasinya masih terhambat oleh definisi *doxing* yang belum baku dan kesulitan pembuktian unsur niat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peraturan pelaksana UU PDP dan peningkatan literasi digital aparat penegak hukum.

Kata kunci: doxing; perlindungan data pribadi; UU ITE; UU PDP; kekerasan digital

PENDAHULUAN

Keamanan informasi dan perlindungan data pribadi telah bertransformasi menjadi pilar krusial di tengah laju digitalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk menjamin hak warga negaranya di ruang siber, sebagaimana

tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Namun, realitas empiris menunjukkan celah besar antara mandat hukum dan praktik di lapangan; perkembangan teknologi justru menciptakan ruang baru bagi tindakan melawan hukum seperti *doxing*.

Secara global, urgensi perlindungan data tercermin dari munculnya inisiatif hukum seperti "Daniel's Law" di Amerika Serikat, yang menjadi referensi bagi koalisi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong pengetatan sanksi perlindungan data. Di Indonesia, fenomena ini tidak lagi sekadar konflik personal atau penagihan utang daring yang tidak etis, melainkan telah bermutasi menjadi "infrastruktur baru" bagi represi digital terhadap jurnalis, aktivis, dan warga kritis.

Doxing adalah suatu praktik publikasi informasi pribadi seseorang ke ruang publik digital seperti identitas asli, alamat rumah, nomor telepon, hingga data keluarga tanpa izin yang berpihak. Perilaku ini berdampak negatif kepada korban secara sosial, psikologis, atau bahkan fisik. Keamanan informasi serta perlindungan data pribadi kini menjadi masalah penting di tengah era laju digitalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan material dan formal masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai kejahatan doxing di Indonesia tidak secara spesifik disebutkan dalam satu undang-undang tertentu, tetapi beberapa peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk menangani kasus doxing, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia diwajibkan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya di ruang siber, yang secara implisit tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menciptakan celah baru bagi tindakan melawan hukum, salah satunya adalah fenomena doxing.

Perlu diketahui bahwa doxing belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia, maka doxing tidak memiliki kategori tunggal dalam statistik Polri (biasanya masuk ke pasal "Pencemaran Nama Baik" atau "Akses Ilegal"). Oleh karena itu, data paling akurat merujuk pada laporan lembaga pemantau hak digital seperti SAFEnet, AJI, dan Komnas Perempuan.

Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, motif doxing di Indonesia telah bermutasi. Jika pada awalnya tindakan ini didominasi oleh konflik personal atau penagihan utang piutang daring (Pinjol) yang tidak etis, kini doxing telah menjadi "infrastruktur baru" bagi represi digital terhadap jurnalis, aktivis, dan warga negara yang kritis terhadap otoritas politik. Kasus kekerasan siber, termasuk doxing, tercatat oleh lembaga pemerhati hak digital. Komnas Perempuan misalnya melaporkan bahwa KBGO (yang meliputi doxing) meningkat drastis di tahun politik.

Fenomena ini terikat erat dengan konteks politik dan sosial (misalnya masa pemilu 2024) dan teknologi (seperti peratasan data). Contoh kasus doxing melibatkan beragam korban: jurnalis meliputi demonstrasi, Selebritas tiktok, Vtuber local, Akademisi dan peneliti kritis, serta demonstran mahasiswa. Studi ini bertujuan menyajikan analisis komprehensif peristiwa doxing 2023-2025 di Indonesia:

mengumpulkan statistik, Menyusun basis data kasus, memetakan regulasi yang relevan, serta mengindetifikasikan hambatan penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi kasus dari laporan media nasional, situs organisasi (ICW, AJI, SAFEnet, dsb.), serta artikel ilmiah terkait. Kasus-kasus doxxing diurutkan secara kronologis (2023–2025) dan dianalisis berdasarkan konteks kejadian. Kerangka hukum berupa peraturan perundangan (termasuk UU Nomor 11/2008 tentang ITE dan perubahan berikutnya, UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) dan prinsip HAM digunakan untuk menilai penanganan kasus. Analisis berfokus pada jenis pelanggaran yang terjadi, jumlah kasus, serta pendekatan penegakannya. Semua temuan kemudian disusun dalam bentuk narasi analitis serta tabel ringkasan data kasus.

dokumen. Sumber data meliputi: laporan resmi lembaga pemantau (SAFEnet, AJI Indonesia, Komnas Perempuan), dokumen polisi (laporan kejahatan siber Polri), siaran pers LSM (ICW, Humas Polri), berita media massa nasional (Cetak dan daring) yang memuat kasus-kasus doxxing. Kriteria inklusi kasus: peristiwa tahun 2023–2025 di Indonesia di mana data pribadi korban disebarluaskan secara online. Kasus viral maupun non-viral dimasukkan selama ada sumber terbuka (artikel berita, laporan NGO, keterangan polisi). Strategi pencarian melibatkan kombinasi kata kunci (“doxing”, “doksing”, “penyebaran data pribadi”, “kekerasan digital”, “UU PDP”, dll) di mesin pencari, situs resmi, jurnal ilmiah dan arsip berita. Hasil temuan kemudian diverifikasi dengan setidaknya dua sumber. Analisis data mengkonstruksi dua tabel utama: (1) basis data kasus (rincian peristiwa); (2) statistik agregat per tahun dan per lembaga. Analisis tren kuantitatif menyoroti lonjakan insiden, sedangkan analisis kualitatif membahas karakteristik kasus dan kerangka hukum terkait.

keterbatasan Data tahun 2025 masih terbatas; di sini kami menyajikan estimasi pro forma atau mencatat ketidaklengkapan. Selain itu, tidak semua kasus terdokumentasi publik (ada potensi under-reporting). Meski demikian, data yang tersedia sudah mencukupi untuk mengidentifikasi tren utama dan memberikan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik kasus doxxing dan kekerasan siber (2023-2025)

Sumber Laporan	2023	2024	2025
SAFEnet (aduan kekerasan digital)	1.052	1.902 (naik 81%)	>2.500
Komnas Perempuan (KBGO)	1.272	1.791	3.682
AJI Indonesia (serangan jurnalis)	16 kasus (digital)	10 (digital)	29 kasus

Polri (pusiknas) (kasus siber)	4.210	3.331	4.271 (polda jaya metro)
Lainnya (NGO/LSM)	ICW: pelaporan 1 kasus (2025)	Forum asia: 1 kasus (2025)	-

Data menunjukkan tren kenaikan: aduan kekerasan digital di SAFEnet meningkat tajam pada 2024; Komnas mencatat lonjakan KBGO. AJI melaporkan peningkatan dramatis serangan digital terhadap jurnalis tahun 2025 (29 kasus, rekor 5 tahun) dibandingkan belasan kasus sebelumnya. Polri melaporkan fluktuasi (penurunan 2024 vs 2023, lalu naik lagi di Metro Jaya 2025). Lonjakan 2025 tampak dipicu isu politik dan demonstrasi, sebagaimana dibahas di bawah. Data ini mengindikasikan minimal kelipatan 100% kenaikan insiden digital violence gabungan 2023-2025.

Tabel kasus doxing Indonesia yang viral (2023-2025)

Berikut contoh kasus doxing teridentifikasi, diurutkan kronologis dengan kriteria inklusi. (Tabel hanya memuat kasus yang terdokumentasi publik; "Viral" diartikan mendapat sorotan media luas).

Tanggal	Lokasi	Korban (tipe)	Pelaku (Tipe)	Modus/media doxing	Bukti/sumber	Hasil hukum/Tindak lanjut
9 april 2023	Online (twitter)	Salma (warga biasa)	Jefri nichol (artis)	Unggah screenshot data pribadi (NIK, foto) di Twitter	Artikel media (detik.com)	Nichol minta maaf dan buat surat pernyataan; tidak diproses pidana
13 desember 2023	Online (twitter)	Crystal roseline bell (Vtuber)	Oknum moderator (viewer)	Spam WA/Discord, kemudian publikasi data pribadi korban di media sosial	Artikel media (Suara Merdeka)	Korban memutuskan pensiun (graduate) dari VTuber; pelaku belum teridentifikasi public
22 agustus 2024	Jakarta (DPR RI)	3 mahasiswa peserta demo	Aparat kepolisian (diduga)	Akun Instagram polisi unggah foto pelajar + data identitas tanpa izin	Artikel media (Pikiran Rakyat)	Komnas HAM DPR/Istana kecam; belum ada proses hukum jelas
15 jun 2024	Jakarta (media sosial)	Ni luh anggela (wartawan)	@greshinov (akun ig)	Posting data pribadi (NIK, Alamat) setelah tulis berita kontroversial	Laporan AJI dan CNN (referensi berita)	AJI mengecam; pelaku akun IG dilaporkan ke polisi

3 jan 2025	Jakarta (whatsapp/IG)	Diky Anandya (peneliti ICW)	Pelaku tak dikenal (buzzer)	Unggah NIK, alamat, no.hp korban di Instagram (data Dukcapil)	Siaran Pers ICW	Dilanggar UU PDP Pasal 67 (pelaporan ke Bareskrim 13 jan 2025)
25 agustus 2025	Jakarta (Demo UU ITE)	Demonstran penolak RUU ITE (masyarakat sipil)	Aparat kepolisian	Polisi bagi-bagi lembar "DPO palsu" demo di media sosial	Laporan SAFEnet (Aug 2025) dan berita	SAFEnet: 299 serangan digital (agst-Sep 2025) termasuk doxxing

(Tabel di atas menunjukkan keragaman korban: selebritas, konten kreator, jurnalis, aktivis, pelajar; pelaku beragam: individu (artis, netizen), oknum anonim (akun buzzer), bahkan diduga aparat resmi. Modus umum adalah penyebaran foto/data pribadi via platform media sosial. Sumber link memberikan bukti autentik kasus tersebut. Hasil hukum masih terbatas; sebagian terselesaikan dengan permintaan maaf atau tidak diproses. Kasus-kasus ini menyoroti faktor krusial seperti motivasi politik dan masuknya data publik).

Analisis Tren Per Tahun:

Secara garis besar, tahun 2023 ditandai oleh meningkatnya kasus individu (seleb, aktivis kecil) menjadi korban doxing, misalnya selebritas Jefri Nichol dan komunitas VTuber. Periode ini juga muncul isu kebocoran data (e.g. data Dukcapil banyak tersebar, walau sumbernya sering eksternal). Sumber SAFEnet menyebut "ancaman kebocoran data massal" sebagai katalis kekerasan digital. Pada 2024, gelombang politik Pemilu/Pilkada memperburuk situasi: kasus doxxing bermotif intimidasi politik dan media kritik melonjak. Contohnya, pada Agustus 2024 doxing oleh aparat terhadap demonstran DPR. SAFEnet mencatat 1.902 aduan di 2024, naik tajam dari 1.052 pada 2023. Komnas Perempuan (KBGO) naik menjadi ~1.791 kasus (perkiraan) karena penyebaran data pribadi dalam pelecehan online (mis. pengancaman seksual dijogja, Surabaya, dll). Tahun 2025 merupakan puncak represif digital: laporan tahunan AJI Indonesia menunjukkan 29 serangan digital pada jurnalis (tertinggi 5 tahun). Insiden besar: demonstrasi Agustus 2025 (Prahara) memicu setidaknya 299 peristiwa pelanggaran digital dalam 3 bulan, termasuk doxxing "DPO palsu" oleh buzzer. Kemajuan teknologi juga memperparah: 2025 muncul tren gabungan doxxing-deepfake (menyebarkan video manipulatif dengan data korban), meski perlu kajian lebih mendalam. Kesimpulan statistic: sejak 2023 motif doxing bergeser dari pribadi/ekonomi ke intimidasi politik sosial. Selama 2023-2025, jumlah kasus disinyalir meningkat >100% secara kumulatif, walau tingkat pelaporan belum merata.

Bedah Kasus: Hambatan Penegakan Hukum dan Analisis Pasal

Berdasarkan data kasus viral 2023-2025, terlihat adanya pola kesulitan dalam penerapan pasal-pasal hukum yang ada:

A. Kasus Selebritas dan Batasan "Informasi Rahasia" (Kasus Jefri Nichol, 2023)

Pada kasus unggahan data pribadi (NIK dan foto) oleh figur publik di media sosial, penyelesaian seringkali berhenti pada permintaan maaf. Secara hukum, pelaku sebenarnya dapat dijerat Pasal 32(2) UU ITE atau Pasal 67 UU PDP. Namun, kendala utama adalah pembuktian "unsur niat membahayakan" yang seringkali bersifat subjektif, sehingga aparat cenderung mendorong penyelesaian non-litigasi.

B. Doxing oleh Aparat dan Kekosongan Hukum (Kasus Demo DPR, 2024)

Kasus di mana aparat diduga mengunggah data identitas pelajar peserta demonstrasi menunjukkan ambiguitas penegakan hukum. Meski secara teoritis aparat dapat dituntut atas pencemaran nama baik atau pelanggaran UU PDP, dalam praktiknya hampir tidak ada proses hukum yang berlanjut hingga putusan pidana. Hal ini mencerminkan lemahnya peraturan internal instansi pemerintah dalam memberikan sanksi disiplin bagi pejabat yang melakukan *abuse of power* di ruang digital.

C. Serangan Terhadap Aktivis dan Hambatan Implementasi (Kasus Peneliti ICW, 2025)

Kasus yang menimpa peneliti ICW, di mana NIK dan alamat disebarkan oleh akun *buzzer*, telah dilaporkan menggunakan Pasal 67 UU PDP. Namun, hingga awal 2025, laporan ini menjadi salah satu dari sedikit kasus yang diproses sebagai "keteladanan", karena secara umum penyelidikan terhambat oleh:

Definisi Hukum yang Belum Baku: Aparat kesulitan mengklasifikasikan modus operandi baru ke dalam pasal yang sudah ada.

Keterbatasan Referensi Hakim: Minimnya putusan pidana untuk kasus *doxing* membuat hakim memiliki referensi hukuman yang terbatas.

Budaya Digital: Kebocoran data publik (seperti data Dukcapil) memudahkan pelaku mendapatkan informasi, sehingga sumber utama kebocoran sulit ditelusuri.

D. Eskalasi Politik dan Dampak Psikososial

Data tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa *doxing* telah menjadi alat intimidasi politik yang efektif, terutama selama masa Pemilu dan demonstrasi besar. Dampak yang ditimbulkan tidak main-main; pada kasus Vtuber Crystal Rosaline (2023), korban memilih untuk berhenti total dari aktivitas digitalnya (*graduate*) akibat tekanan psikologis dari penyebaran data pribadi. Hal ini membuktikan bahwa negara harus memandang *doxing* sebagai ancaman serius bagi demokrasi, bukan sekadar serangan pribadi.

Analisis Hukum dan kebijakan

Di Indonesia, belum ada pasal khusus "doxing", namun beberapa perundangan dapat meresponsnya. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11/2008 jo. 19/2016 mengatur tindak pidana siber. Pakar Universitas Airlangga menekankan Pasal 32 UU ITE jo. Pasal 48 yang mengancam pidana bagi penyebar informasi rahasia tanpa hak. Misalnya, penyebaran data pribadi rahasia korban dapat dijerat Pasal 32(2) jo. Pasal 48(2) UU ITE. Selain itu, Pasal 30 UU ITE jo. Pasal 46 mengancam hukuman terhadap akses ilegal (hacking) yang kadang terjadi

dalam doxing. Pada 2022 muncul UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang lebih spesifik menghukumi pengumpulan/penyebaran data pribadi. Pasal 67 UU PDP menyatakan hukuman penjara 6 bulan–6 tahun bagi yang menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Banyak pakar menilai UU PDP sebagai payung hukum utama doxing di Indonesia. Selain itu, UU ITE Pasal 27(3) (pencemaran nama baik) atau Pasal 29 (pengancaman) dapat dipertimbangkan bila data korban dipelintir untuk menista. UU Pers (Nomor 40/1999) juga menuntut perlindungan terhadap wartawan. Sementara itu, pelaku doxing aparat dapat dituntut melanggar peraturan disiplin (jika terbukti militer/polri) atau UU ITE/UU PDP bila menggunakan data sipil resmi.

Kasus peneliti ICW (3 Jan 2025) menjadi contoh penerapan hukum: ICW melaporkan ke Bareskrim Polri, menuduh pelanggaran Pasal 67 UU PDP dan Pasal 95A UU Administrasi Kependudukan. Kasus ini (dikenal sebagai “doxing peneliti ICW”) menyoroti bahwa penyelidikan terhambat karena lemahnya implementasi UU PDP. Kasus Nichol–Salma (2023) belum disidangkan; secara tegas Nichol hanya meminta maaf. Secara teoritis, Nichol bisa dikenakan Pasal 32(2) UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik rahasia tanpa hak, atau Pasal 67 UU PDP jika unsur niat membahayakan dipenuhi. Kasus demonstran DPR (2024) menimbulkan pertanyaan: jika terbukti aparat, mereka seharusnya dapat diproses di ranah UU ITE (pencemaran nama baik/pengancaman). Namun hingga sekarang tidak terdengar proses hukum; insiden ini terutama mendapat kecaman public. Secara umum, penegakan hukum masih lemah: Laporan ICW menyebut hanya 1 kasus doxing dilaporkan ke polisi (peneliti ICW) hingga awal 2025, sementara faktor pemicu (kritik politik, pejabat) sulit diproses. Hambatan lain: banyak korban tidak melapor karena trauma atau kurang paham hukum.

Beberapa faktor menghambat penanggulangan doxing di Indonesia. Pertama, definisi hukum doxing belum baku, sehingga aparat sering kesulitan mengklasifikasikan dalam pasal yang ada. Kedua, kepolisian dan kejaksaan masih jarang menggunakan UU PDP secara optimal; hakim juga terbatas referensi hukuman untuk modus serupa. Misalnya, kasus doxing jurnalis Liputan6 oleh akun anonim di Medsos hingga kini belum ada putusan pidana (berita Liputan6 dan arsitek Arteria Dahlan) hal ini terangkat dalam beberapa kajian hukum. Ketiga, budaya digital masyarakat kurang waspada: banyak data pribadi (KTP, SIM) yang tersebar online karena kebocoran data publik, mempermudah doxing. Keempat, tingginya volume kasus pada 2024–2025 (Pemilu, demo) membebani aparat keamanan siber. Terakhir, partisipasi korban dalam penanganan hukum masih kurang (hanya satu kasus ICW dilaporkan sebagai keteladanan). Keseluruhan, doxing sering diperlakukan sebagai “masalah kecil” oleh aparat padahal menimbulkan risiko fisik dan psikologis serius.

Kebijakan dan keputusan penting

Pemerintah baru merespon dengan UU PDP (2022) yang mulai diberlakukan 2023, serta peraturan pelaksana (Perpres PDP, Permenkominfo). Pada 2024, Komisi III DPR menggelar rapat dengan berbagai pihak (Polri, Kemenkominfo, SAFEnet, ICW) untuk membahas kekerasan siber termasuk doxing. Bahkan Kongres AS untuk “Daniel’s

Law” dan Koalisi SAFEnet mendorong pembentukan UU perlindungan whistleblower serta pengetatan sanksi ITE. Namun sampai sekarang kebijakan spesifik pencegahan doxing di level lokal belum ada.

Implikasi kebijakan

Hasil temuan mendesak pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperkuat penanganan doxing. Rekomendasi kebijakan antara lain: (1) Sosialisasi dan pelatihan UU PDP bagi aparat kepolisian dan kejaksaan agar mereka lebih aktif menindak pemanfaatan data pribadi ilegal. (2) Pengembangan sistem pemantauan data pribadi (data breaches) sehingga kebocoran basis data pemerintah (mis. Dukcapil) dapat segera direspons untuk mencegah doxing massal. (3) Mengintegrasikan form pengaduan doxing dalam hotline pengaduan siber Polri atau Kemenkominfo, sehingga korban lebih mudah melapor. (4) Perkuat peraturan internal instansi pemerintah agar pejabat dan aparat yang doxing warga secara resmi mendapatkan sanksi disiplin. (5) Edukasi publik melalui kampanye media tentang perlindungan data pribadi (mis. di kampus, sekolah, media massa) untuk menekan efek doxing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena doxing di Indonesia 2023–2026 menunjukkan tren naiknya ancaman kekerasan digital yang kompleks. Data gabungan lembaga menunjukkan lonjakan aduan dan insiden, terutama dikatalisasi situasi politik (Pemilu 2024, demo 2025) dan penyebaran data pribadi. Korban menyasar kalangan aktivis, jurnalis, pelajar, dan seniman, sedangkan pelaku bervariasi dari buzzer anonim hingga aparat yang abuse of power. Dari aspek hukum, UU PDP (Pasal 67) saat ini menyediakan kerangka pengaturan paling relevan untuk doxing [6], namun penegakannya belum optimal. UU ITE juga dapat digunakan (Pasal 32 jo. 48) [10], tetapi pendekatan berbasis “informasi rahasia” membatasi. Oleh karena itu, penanganan doxing perlu diprioritaskan: negara harus memandangnya sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi (bukan sekadar “serangan pribadi”). Upaya bersama (pemerintah, platform media sosial, LSM, masyarakat) dibutuhkan untuk memperkuat literasi digital dan kepatuhan hukum.

Rekomendasi akhir: segera terapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku doxing menggunakan UU PDP/ITE, dan kaji pemidanaan khusus doxing dalam KUHP yang baru sebagai tindak lanjut perlindungan siber di Indonesia. Dengan pemahaman dan mitigasi yang lebih baik, doxing diharapkan dapat ditekan sehingga ruang publik digital Indonesia kembali aman untuk kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2023). Ini isi surat bermaterai Jefri Nichol untuk korban salah doxing. *Detik*. <https://hot.detik.com/celeb/d-6664546/ini-isi-surat-bermaterai-jefri-nichol-untuk-korban-salah-doxing>
- Anonim. (2024). *Aparat diduga doxing pedemo di DPR, olok-olok dan rudapaksa data pribadi*. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018476964/aparat-diduga-doxing-pedemo-di-dpr-olok-olok-dan-rudapaksa-data-pribadi>
- Anonim. (2024). ICW dan TAUD laporkan kasus doxing ke Polri, Bareskrim Polri harus tindak pelaku serangan digital. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/icw-dan-taud-laporkan-kasus-doxing-ke-polri-bareskrim-polri-harus-tindak-pelaku-serangan-digital>
- Anonim. (2024). Laporan riset keamanan digital pembuat konten di Indonesia. *Aliansi Jurnalis Independen*. <https://aji.or.id/system/files/2024-10/ajilaporan-riset-keamanan-digital-pembuat-konten-di-indonesiafinal.pdf>
- Anonim. (2024). Pakar UNAIR jelaskan landasan hukum pidana bagi pelaku doxing. *Universitas Airlangga*. <https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/>
- Anonim. (2024). Ramai VTuber kena doxxing, ini hal yang perlu Anda ketahui tentang doxxing dapat terjerat kasus pidana. *Suara Merdeka*. <https://www.suaramerdeka.com/hiburan/0411188508/ramai-vtuber-kena-doxing-ini-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-doxing-dapat-terjerat-kasus-pidana>
- Anonim. (2025). Jurnalis hadapi 29 serangan digital di 2025, terbanyak dalam lima tahun. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/jurnalis-hadapi-29-serangan-digital-di-2025-terbanyak-dalam-lima-tahun-XKJzR>
- Bina Sarana Informatika. (2023). Menelisik kasus doxing jurnalis Liputan6. <https://ejournal.bsi.ac.id/index.php/jkom/article/view/15651>
- Dandapala. (2024). Menggagas Daniel's Law bagi dunia digital hakim. <https://dandapala.com/article/detail/menggagas-daniels-law-bagi-dunia-digital-hakim>
- International Center for Not-for-Profit Law. (2023). Digital rights in Indonesia 2023. <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Digital-Rights-in-Indonesia-2023.pdf>
- KBR. (2024). Marak aksi doxing ke aktivis antikorupsi, ICW: Bentuk pembungkaman. <https://kbr.id/articles/indeks/marak-aksi-doxing-ke-aktivis-antikorupsi-icw-bentuk-pembungkaman>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Kemen PPPA fokus pada penanganan kekerasan berbasis gender dan prioritas nasional. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-fokus-pada-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-dan-prioritas-nasional>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Kapolri: Kejahatan yang memunculkan keresahan akan ditindak tegas.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri:_kejahatan_yang_memunculkan_keresahan_akan_ditindak_tegas

Komnas Perempuan. (2024). Komnas Perempuan ungkap ada 1.791 kasus KBGO pada 2024, relasi kuasa jadi persoalan serius.

<https://www.nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-ungkap-ada-1-791-kasus-kbgo-pada-2024-relasi-kuasa-jadi-persoalan-serius-MCl4j>

Saly, J. N., & Sulthanah, L. T. (2023). Perlindungan data pribadi dalam tindakan doxing berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jurnal Kewarganegaraan. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/perlindungan-data-pribadi-dalam-tindakan-doxing-berdasarkan-undang-undang-nomor-27-tahun-2022/?utm_source=chatgpt.com

Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2025). Pelanggaran digital selama masa demonstrasi. <https://safenet.or.id/id/2025/09/pelanggaran-digital-selama-masa-demonstrasi/>